



KEPALA DESA MINANGA TALLU  
KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA MINANGA TALLU  
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MINANGA TALLU  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MINANGA TALLU

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 02 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 04 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, dan Tunjangan BPD, Jasa Honorarium, dan Insentif setiap Desa se-Kabupaten Luwu Utara;
  - 05 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah bagian Pemerintah Desa Se-Kabupaten Luwu Utara;
  - 06 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 07 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penetapan Pagu Sementara, Alokasi Dana bagian Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
  - 08 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
  - 09 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa seKabupaten Luwu Utara Tahun Anggrana 2020;

10 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 860 Tahun 2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MINANGA TALLU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	473.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	473.000,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	1.390.087.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(62.139.610,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.327.947.390,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	1.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.974.051,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	2.974.051,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.331.394.441,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	437.282.602,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(31.545.050,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	405.737.552,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	906.851.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(287.142.500,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	619.708.500,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	60.910.073,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(14.963.949,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	45.946.124,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c. Semula	Rp	103.425.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(68.910.200,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	34.514.800,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	16.443.860,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	342.396.140,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	358.840.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.464.746.976,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(73.186.976,00)

<b>3. Pembiayaan Desa</b>		
<b>3.1. Penerimaan Pembiayaan</b>		
a. Semula	Rp	133.352.535,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	133.352.535,00
<b>3.2. Pengeluaran Pembiayaan</b>		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
 Selisih pembiayaan setelah perubahan	 Rp	 133.352.535,00
 Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	 Rp	 0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa Ini.

**Pasal 3**

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

**Pasal 4**


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa MINANGA TALLU.

Ditetapkan di : Minangatallu

Pada tanggal : 10 December 2020

Pj. Kepala Desa Minanga Tallu,

  
AMLAN, S.AN

Diundangkan di : Minangatallu

Pada tanggal : 10 December 2020

Sekretaris Desa Minanga Tallu



IDA BAGUS ANDYA NEGARA, S.Sos



KEPALA DESA MINANGA TALLU  
KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DESA MINANGA TALLU  
NOMOR 09 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MINANGA TALLU  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MINANGA TALLU

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 04 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, dan Tunjangan BPD, Jasa Honorarium, dan Insentif setiap Desa se-Kabupaten Luwu Utara;
  - 05 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah bagian Pemerintah Desa Se-Kabupaten Luwu Utara;
  - 06 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 07 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penetapan Pagu Sementara, Alokasi Dana bagian Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
  - 08 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa seKabupaten Luwu Utara Tahun Anggrana 2020;
  - 09 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

10 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 860 Tahun 2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MINANGA TALLU  
Dan  
KEPALA DESA MINANGA TALLU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MINANGA TALLU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MINANGA TALLU Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula		
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	1.391.560.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	(60.165.559,00)
	Rp	1.331.394.441,00
2. Belanja Desa		
a. semula		
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	1.524.912.535,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	(60.165.559,00)
	Rp	1.464.746.976,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(133.352.535,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula		
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	133.352.535,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	133.352.535,00
a. Semula		
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	133.352.535,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MINANGA TALLU.

Ditetapkan di : Minangatallu

Pada tanggal : 10 December 2020

Pj. Kepala Desa Minanga Tallu,



AMLAN, S.AN

Diundangkan di : Minangatallu

Pada tanggal : 10 December 2020

Sekretaris Desa Minanga Tallu



IDA BAGUS SURYA NEGARA, S.Sos

LEMBARAN DESA MINANGA TALLU NOMOR 09 TAHUN 2020